

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia digegerkan oleh sebuah fenomena yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etologinya tidak diketahui, dimana kasus tersebut berawal dari kota Wuhan, China. Akibat adanya banyak kasus diberbagai negara menyebabkan adanya kemerosotan ekonomi di berbagai sektor, sehingga perekonomian mengalami tekanan dan menurun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dan termasuk dalam 25 negara dengan kasus covid-19 terbanyak. Kasus Covid-19 di Indonesia dimulai pada awal Maret 2020 dengan dua kasus, dan sudah mencapai 743.198 kasus sampai 27 Desember 2020 (Indrawati & Katman, 2021). Efek jangka panjang dari Covid-19 telah menghambat proses produksi dan pekerjaan, dimana pekerja harus tinggal di rumah dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penurunan penerimaan negara sebesar 10 persen pada 2020, salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan 70-80 persen dari anggaran negara saat ini. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak pemerintah. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pemerintah sebagai pengatur dan pengambil keputusan telah memberdayakan setiap daerah untuk mengatur perekonomiannya sehingga diharapkan setiap daerah dapat membiayai kegiatan ekonominya secara mandiri.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Yunita dkk, 2017). Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu aspek PAD yang sangat besar (Indrawati & Karman, 2021). Kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB merupakan bentuk pelayanan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak kepemilikan kendaraan. Sesuai regulasi yang ditetapkan untuk penyelenggaraan layanan tersebut, pengelola layanan pembayaran PKB dan BBNKB merupakan tiga elemen yang bekerja sama sebagai satu wadah yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang terdiri dari Pemerintah, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat dibuktikan dari Tabel Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2018-2020 berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Perkembangan Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Sepeda Motor	106.657.952	112.771.136	115.023.039
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746
Mobil Bis	222.872	231.569	233.261
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Dengan semakin banyak nya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, mendukung peningkatan pemungutan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh kantor SAMSAT untuk

melakukan pemungutan PKB tersebut. Penerimaan pajak juga tidak lepas dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pembayaran PKB sekarang didorong menggunakan sistem online. Selain mempersingkat waktu, layanan online lebih baik untuk menyikapi penyebaran Covid-19. Hasil kajian diagnostik transformasi digital PKB menyimpulkan terkait dengan layanan Samsat online yang belum dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Pemilik kendaraan tetap harus datang ke loket Samsat untuk mendapatkan bukti pembayaran PKB.

Masa pandemi ini, masih ada orang yang datang ke Samsat, sekitar 2.000 hingga 6.000 orang per hari. Masih adanya kunjungan masyarakat ke Samsat di masa pandemi disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari layanan online yang kurang optimal hingga pengajuan yang lebih cepat dibandingkan dengan dilakukan secara manual. Diantaranya kesulitan mengakses informasi dan transparansi pembayaran pajak yang mendorong masyarakat untuk datang ke kantor Samsat. Padahal pembayaran pajak pada masa pandemi harus lebih efisien tanpa membebani dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dampak ekonomi mengurangi kemampuan wajib pajak. Meski telah dibebaskan dari denda dan bea balik nama selama 5 bulan, namun tetap tidak meningkatkan penerimaan PKB. Strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menjangkau masyarakat melalui informasi di jejaring sosial, media massa atau promosi lainnya.

Tahun 2014-2018 di Kantor Bersama Samsat Kota Padang jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayarkan pajak kendaraannya semakin kurang setiap tahunnya, sedangkan wajib pajak yang menunggak PKB semakin tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi menurun. Adapun data jumlah penerimaan PKB dan jumlah tunggakan PKB di kantor Bersama Samsat Kota Padang tahun 2014-2018:

Tabel 1. 2 Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Tunggakan di Kantor Bersama Samsat Kota Padang Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah penerimaan	Tunggakan
2014	613.591	586.257	27.334
2015	429.831	399.651	30.180
2016	575.532	542.133	33.399
2017	568.113	533.404	34.709
2018	570.580	527.707	42.873

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2014 jumlah penerimaan PKB berjumlah 586.257 unit sedangkan yang menunggak berjumlah 27.334 unit. Penerimaan PKB turun drastis pada tahun 2015 menjadi 399.651 unit, tetapi jumlah yang menunggak naik menjadi 30.180 unit. Penerimaan pada tahun 2016 mulai naik kembali menjadi 542.133 unit, tetapi unit yang menunggak juga ikut naik menjadi 33.339 unit. Pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan PKB Kembali turun menjadi 533.404 dan 527.707, sedangkan unit yang menunggak tetap naik menjadi 34.709 dan 42.873.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pelayanan fiskus juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus yang baik yang dapat dengan baik hati memberikan pelayanan, membimbing dan memberi nasihat, serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan kenaikan denda pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika petugas SAMSAT mampu memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal ini dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan potensi aliran penerimaan.

Kesadaran wajib pajak juga tak kalah penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amran, 2018). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Karlina & Ethika, 2020). Kesadaran wajib pajak tentunya berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Saat wajib pajak mulai menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Penelitian Rahmawati dkk (2019) mendukung pernyataan ini, bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi komponen kesadaran wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi hukuman apabila tidak membayar atau menunggak pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang sanksi perpajakan agar masyarakat lebih paham akan sanksi yang didapat apabila melanggar.

Munculnya masalah kepatuhan pembayaran PKB yang menurun setiap tahunnya ditambah dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan signifikan pada pendapatan masyarakat tentunya menjadi sinyal bahwa ada faktor-faktor kepatuhan yang tidak berjalan sehingga wajib pajak memilih untuk mengabaikan kewajibannya. Sinyal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan PKB di Kota Padang. Terlebih, pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai PKB namun masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya. Dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di Kota Padang, puluhan kendaraan bermotor ditahan oleh instansi yang berwenang ketika razia digelar karena terbukti memiliki pajak terutang (Sumbarprov.go.id, 2022).

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 pada SAMSAT Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi 2020-2021 ?
3. Dan bagaimana langkah dan strategi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi tahun 2020-2021 karna pada masa pandemi banyak masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apa strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang.



1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang dan objek yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang di dapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pemerintah dapat memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan untuk memberi masukan kepada SAMSAT Kota Padang untuk meningkatkan pendapatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum terkait hal-hal yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan kerangka penelitian.



BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

